



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 20 Desember 2019

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Asisten/ Staf Ahli Walikota
3. Para Kepala SKPD / Camat / Lurah di
Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
4. Pimpinan/ Kepala UPT (Dinas/ Badan)
di Lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 065/ 119 /ORG

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA DAN LIBUR FAKULTATIF AGAMA HINDU TAHUN 2020

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, serta Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B.3898/DJ.VI/BA.03,1/10/2019 Perihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Agama Hindu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
2. Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Agama Hindu Tahun 2020, sepanjang tidak terjadi perubahan tidak diperlukan penegasan kembali;
3. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi pegawai/karyawan sesuai peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga;
4. Bagi instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila pada hari Sabtu yang diapit oleh hari Minggu dan Hari Libur Nasional atau hari cuti bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu atau bulanyang bersangkutan untuk jam kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37,5 jam;
5. Bagi Unit/ Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/ satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Instansi Pemerintah lainnya agar melakukan pengaturan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja terutama pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur nasional atau cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Alamat : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569 Fax. (0511) 774269

Lampiran : Surat Edaran Walikota Banjarbaru
Nomor : 065/119/ORG
Tanggal : 20 Desember 2019

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24 - 25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22, 26, dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal


WALIKOTA BANJARBARU
H. NADJMI ADHANI